Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

https://www.pa-kabanjahe.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan **Gugatan Hakgansulpengab**LAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membuat Surat Permohonan/Gugatan 6 Rangkap
- 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penggugat
- 3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak / Surat Kenal Lahir
- 4. Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan, Jika Mantan Suami atau Mantan Istri tidak diketahui lagi alamat yang pasti diwilayah Republik Indonesia
- 5. Membayar Panjar Biaya Perkara
- 6. Semua yang di Fotocopy harus dinazegelen (dimateraikan) di Kantor Pos Besar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak menyerahkan Surat Gugatan / Permohonan sebanyak 6 rangkap
- 2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan / Permohonan
- 3. Petugas meng-entry indentitas pihak / para pihak, posita, petitum Gugatan / Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon / Para Penggugat /Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
- 4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
- 5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Gugatan /Permohonan dari Penggugat / Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Gugatan / Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP
- 6. Pihak menerima kembali surat Gugatan / Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Kabanjahe



Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

https://www.pa-kabanjahe.go.id

30 Hari

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Kabanjahe menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Gugatan Hak Asuh Anak

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang yaitu (2 x Panggilan P) + (3 x Panggilan T)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Kabanjahe



Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

https://www.pa-kabanjahe.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Kabanjahe kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe, dan Pengadilan Agama Kabanjahe akan berupaya memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Kabanjahe

A Secara Lisan

- 1. Melalui telepon (0628) 20503, yakni pada jam kerja mulai pukul 08.00 s/d pukul 16.30
- Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Kabanjahe, Jln. Jamin Ginting No. 73
 Kabanjahe

B Secara Tertulis

- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Kabanjahe, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (0628) 20503, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Kabanjahe, Jln. Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe
- 2. Melalui email Pengadilan Agama Kabanjahe : pakabanjahe@gmail.com
- 3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe

- Pengadilan Agama Kabanjahe akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
- 2. Pengadilan Agama Kabanjahe akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
- 3. Pengadilan Agama Kabanjahe akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
- 4. Pengadilan Agama Kabanjahe hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor